



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAU KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PENSIUNAN JANDA ATAU DUDA, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat menjalankan tugas dengan lebih produktif, tepat waktu, dan berkualitas perlu diberikan penghargaan atau kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Atau Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pensiun Janda Atau Duda, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3, 10 dan 11 tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAU KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENSIUN JANDA ATAU DUDA, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal 1

Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan atau Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai salah satu motivasi kinerja dan profesionalisme pelaksanaan tugas.

Pasal 2

PNS, Pensiun Janda atau Duda, dan PTT dapat diberikan penghargaan dan/atau kesejahteraan dalam bentuk :

- a. Piagam Penghargaan Purna Tugas dan Tali Asih;
- b. Penghargaan bagi Penerima Satyalancana Karya Satya;
- c. Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Penghargaan Purna Tugas berupa Piagam dan Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PNS, pensiun janda/duda, dan PTT dengan ketentuan :
 - a. PNS yang diberhentikan dengan hormat, karena:
 1. Atas Permintaan Sendiri;
 2. Mencapai Batas Usia Pensiun;
 3. Adanya Penyederhanaan Organisasi;
 4. Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani;
 5. Meninggal Dunia atau Hilang; dan
 6. Habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan.

- b. Pensiun janda atau duda;
 - c. PTT yang berhenti karena :
 - 1. Selesai masa bakti;
 - 2. Meninggal dunia;
 - 3. Dinyatakan hilang dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
 - 4. Mengundurkan diri; dan
 - 5. Tidak cakap jasmani/rohani yang dinyatakan oleh dokter.
- (2) Penyerahan Piagam Penghargaan dan Tali Asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran dengan nama-nama yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Besarnya Tali Asih setiap orang sekurang-kurangnya Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah)/tahun masa kerja, dengan penerimaan minimal Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per orang.

Pasal 4

Penghargaan bagi Penerima Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per orang bagi Penerima Satyalancana Tiga Puluh Tahun;
- 2. Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang bagi Penerima Satyalancana Dua Puluh Tahun ; dan
- 3. Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per orang bagi Penerima Satyalancana Sepuluh Tahun.

Pasal 5

(1) Pemberian Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

a. Bantuan Uji Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. diberikan kepada PNS dan PTT yang ;
 - a) menurut pendapat Pimpinan Instansi tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya; atau
 - b) menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau
 - c) setelah berakhirnya cuti sakit menurut peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali.
- 2. besarnya bantuan uji kesehatan adalah sesuai biaya uji kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan dengan bantuan maksimal Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) per orang.

b. Bantuan perawatan, dengan ketentuan :

- 1. Diberikan kepada PNS dan PTT yang mengalami kecelakaan atau menderita sakit karena dinas.
- 2. Keputusan pemberian bantuan perawatan ditetapkan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan Instansi yang bersangkutan dan Surat Keterangan dari yang berwajib.
- 3. Besarnya bantuan perawatan adalah selisih antar biaya yang dikeluarkan dikurangi biaya yang ditanggung PT Askes dengan bantuan maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).

- c. Peningkatan Kesejahteraan Jasmani, dengan ketentuan :
1. Peningkatan Kesejahteraan Jasmani dilaksanakan dengan lomba olah raga antar Instansi;
 2. Pemenang lomba dapat diberikan trofi dan uang pembinaan beregu.
 3. Besarnya Uang Pembinaan beregu sekurang-kurangnya :
 - a) Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi juara I;
 - b) Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) bagi juara II;
 - c) Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi juara III;
 - d) Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) bagi juara IV;
- d. Pemeriksaan kesehatan *general check up* dengan ketentuan :
1. Dilaksanakan untuk mengetahui secara dini kesehatan PNS.
 2. Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan *general check up* sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.

(2) Personil penerima Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

Pemberian Penghargaan atau Kesejahteraan bagi Bagi PNS, Pensiun Janda atau Duda, dan PTT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Mei 2010

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Mei 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001